



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2019 tanggal April 4 Tahun 2019, menetapkan bahwa Jurnal Riset Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya pada tahun 2021, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-08.LT4.03 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Henry Donald Lbn. Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakencana)
Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakencana)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H.

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris:

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P.
B. Lora Christyanti, S.I.P.
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Teknologi dan Sistem Informasi:

Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Mitra Bestari:

1. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta)
2. Dr. Annalisa Y, SH.,M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
4. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul)
5. Nurul Miqat, S.H., M.H (Fakultas Hukum Universitas Tadulako)
6. Dr. Nur Sulisty, B.A, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
7. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya)
8. Novendri M Nggilu, S.H., M.H., CLA. (Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo)
9. Dwi Kusumo Wardhani, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum, Universitas Pamulang)
10. Dr. Zulkifli Aspen, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin)
11. Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya)
12. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)
13. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman)
14. Dr. Farhana Rasjidi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta)
15. Ayup Suran Ningsih, S.H., L.L.M., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang)

Alamat Redaksi:

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jl. HR. Rasuan Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
ADVERTORIAL	v
KUMPULAN ABSTRAK	vii
<i>Interlegality</i> Perkawinan Beda Agama <i>Vis A Vis</i> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia....	389-402
Noer Yasin, Musataklima, Ahmad Wahidi	
<i>Quo Vadis</i> Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi	403-418
Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani	
Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia	419-432
Andri Yanto, Faidatul Hikmah	
Menguji Posibilitas Transplantasi Variasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Perbandingan di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki).....	433-454
Garuda Era Ruhpinesthi, Muhammad Hamzah Al Faruq	
Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan <i>Nieuw Burgerlijk Wetboek</i> Belanda	455-472
Ariyanto	
<i>Disgorgement Fund</i> untuk Mewujudkan <i>Corrective Justice</i> sebagai Upaya Perlindungan Hukum kepada Investor di Pasar Modal	473-482
Marsinta S.T. Simanjuntak, Garry Gaven	
Hak Menguasai Tanah oleh Negara dalam Penggunaan Tanah untuk Investasi	483-494
Evi Djuniarti	
Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan	495-506
Umar Husin	
Analisis Juridis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang.....	507-522
Henry Donald Lbn. Toruan, Djamilus, Nicken Sarwo Rini, Ahmad Fathony	
PROFIL PENULIS	xiii
PETUNJUK BAGI PENULIS	xvii
TEMPLATE (MODEL) NASKAH	xix

ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat terbit kembali Jilid 23 Nomor 3 September 2023.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 23 Nomor 3 September 2023 memuat 9 (sembilan) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 23 Nomor 3 September 2023 mengangkat pasal-pasal antara lain *interlegality* perkawinan beda agama *vis a vis* surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia; *quo vadis* pengadilan khusus di Indonesia dalam batasan putusan Mahkamah Konstitusi; aspek hukum hak menguasai negara di bidang pertambangan pasca pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia; menguji posibilitas transplantasi variasi bantuan keuangan partai politik di Indonesia (studi perbandingan di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki); pengaturan penipuan dalam hukum perdata: studi perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda; *disgorgement fund* untuk mewujudkan *corrective justice* sebagai upaya perlindungan hukum kepada investor di pasar modal; hak menguasai tanah oleh negara dalam penggunaan tanah untuk investasi; formulasi penanganan sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku korupsi berbasis keadilan; analisis yuridis terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:
Jakarta, Desember 2023

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

Noer Yasin, Musataklima, Ahmad Wahidi

***Interlegality* Perkawinan Beda Agama *Vis A Vis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 389-402

Polemik pernikahan beda agama bukanlah masalah baru di tataran hukum di Indonesia, terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 agar Pengadilan Negeri menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dampaknya terhadap independensi hakim dan hak-hak konstitusional pelaku perkawinan, serta kedudukan SEMA tersebut jika dihadapkan pada hak-hak perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai wacana perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, SEMA dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri, di mana Mahkamah Agung merupakan salah satu aktor dari SEMA. Kedua, SEMA berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama untuk mendapatkan kepastian hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan perlindungan hukum. Ketiga, SEMA dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang akibat hukumnya harus diakui berdasarkan asas-asas hak yang berasal dari hukum asing, asas resiprositas, dan asas comitas gentium. Ketiga asas tersebut mendasari legalitas perkawinan beda agama sehingga memiliki legalitas transnasional. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mencabut SEMA yang telah dikeluarkan.

Kata kunci: Interlegality; Perkawinan Beda Agama; Pencatatan Perkawinan.

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani

***Quo Vadis* Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 403-418

Di Indonesia, pengadilan khusus merupakan fenomena dari deferensiasi peradilan yang dikaitkan dengan sistem peradilan yang independen dan mendukung administrasi peradilan yang efisien dan efektif. Namun demikian, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian dan pemikiran diskursif lebih lanjut dalam penyelenggaraan sistem peradilan khusus di Indonesia, yang didasarkan pada isu-isu internal dan eksternal dalam mewujudkan tatanan peradilan khusus yang mengedepankan keadilan substantif dan berbasis pada efektivitas, efisiensi, dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan kekhususan hukum dalam konteks peradilan khusus. Artikel ini menggunakan penelitian hukum dogmatis berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (case law), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan basis penelitian hukum mikro (micro-legal research) untuk menelaah pembenahan pengadilan khusus di Indonesia, termasuk di dalamnya penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penguatan konsolidasi ketatanegaraan di Indonesia pascareformasi. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika peradilan khusus di Indonesia nampaknya didasari oleh kebutuhan khusus, intervensi internasional dalam beberapa kasus, dan gagasan ketika UUD 1945 diamandemen dengan melakukan penguatan sesuai dengan kondisi dan zaman untuk mencapai keadilan substantif. Demikian pula dengan kegagalan pembentukan beberapa pengadilan khusus yang menjadi wacana dalam beberapa dekade terakhir, karena berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah mengarahkan topik-topik yang dapat menjadi pertimbangan pembentukan pengadilan khusus di masa depan. Hal ini termasuk keberadaan pengadilan pemilu dan pengadilan kesehatan yang juga muncul sebagai gagasan untuk pembenahan pengadilan khusus di Indonesia.

Kata Kunci: putusan Mahkamah Konstitusi; pembenahan pengadilan; pengadilan khusus

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

Andri Yanto, Faidatul Hikmah

Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 419-432

Hak Menguasai Negara merupakan paradigma fundamental yang diatribusikan secara konstitutif dalam Pasal 33 Ayat (3) UU 1945. Dialektika formulasi kebijakan pertambangan dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang memperbarui pengaturan mineral dan batubara membawa sejumlah transisi dan kosekuensi terhadap perkembangan konsep hak menguasai negara di Indonesia, terutama degan substansi Pasal 4 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 yang mengintroduksi kebijaka resentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis norma terhaap konsep hak menguasai negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, formulasi penguasaan negara dalam UU No. 3 Tahun 2020 linear dengan tujuan mengimplementasikan konsep hak menguasai negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menegaska sistem perizian sebagai pengganti sistem kontrak. Kedua, sentralisasi kewenangan pertambangan minerba tidak bertentangan dengan konsep hak menguasai negara, sejauh dapat secara optimal menghasilkan manajemen pertambangan yang ideal dan efektif dalam mendorong tercapainya kemakmuran rakyat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif formulasi penerapan hak menguasai negara dalam pembaruan undang-undang minerba, sehingga menjadi masukan kebijakan dalam pembangunan hukum pertambangan Indonesia yang substantif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara; Kontrak Karya; Minerba; Pertambangan; Perizinan

Garuda Era Ruhpinesthi, Muhammad Hamzah Al Faruq

Menguji Posibilitas Transplantasi Variasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Perbandingan di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 433-454

Terdapat variasi bantuan keuangan partai politik di berbagai negara dengan implikasi beragam, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, terdapat problematika partai politik di Indonesia yang dalam beberapa literatur diduga berkaitan dengan pengaturan bantuan keuangan partai politik. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implikasi pengaturan variasi model bantuan keuangan partai politik di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki mengacu aspek free and fair elections, democratic politics, dan corruption index? Kedua, bagaimana posibilitas transplantasi hukum alternatif bantuan keuangan partai politik dalam rangka menyelesaikan problematika bantuan keuangan partai politik di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang fokus menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan terhadap kedua pertanyaan tersebut. Pertama, terdapat tiga implikasi pengaturan di keempat negara yang berbeda, dengan memperhatikan tiga catatan berikut bahwa i) negara yang cukup baik dalam aspek free and fair elections adalah Korea Selatan, Brazil, dan Kolombia, ii) keempat negara tidak cukup baik dalam aspek democratic politics, iii) negara yang cukup baik dalam aspek corruption index adalah Korea Selatan. Kedua, terdapat posibilitas transplantasi mekanisme bantuan keuangan partai politik dari negara lain ke Indonesia dengan memperhatikan tiga catatan, yaitu i) terdapat variabel pengaturan bantuan keuangan partai politik di Indonesia yang konstan dan dinamis, ii) permasalahan bantuan keuangan partai politik di Indonesia ada pada aspek democratic politics dan corruption index sehingga perlu transplantasi hukum pada beberapa aspek, iii) terdapat posibilitas transplantasi pengaturan variasi bantuan partai politik sepanjang kondisi tertentu terpenuhi.

Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Tranplantasi Hukum

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

Ariyanto

Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 455-472

Seseorang yang melakukan Penipuan akan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan meneliti pengaturan Penipuan (*bedrog*) dalam hukum perdata di Belanda. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penjelasan definisi mengenai Penipuan (*bedrog*) telah diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata, namun pengertian secara substansial belum diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata Indonesia, Penipuan dalam hukum perdata belanda diatur dalam Pasal 3:44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Rekomendasi yang dapat penulis catatkan adalah sebagai salah satu negara yang diadopsi regulasinya oleh Indonesia, sudah sepatutnya Penipuan mendapatkan penjabaran dan prosedur teknis untuk mengidentifikasi Penipuan sebagai cacat kehendak. *Bedrog* secara definisi diartikan sebagai tindakan di mana suatu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara, antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan dengan sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap. Rumusan definisi dalam NBW sudah selayaknya dapat menjadi acuan dalam pembaharuan KUHPerdata berkaitan dengan *Bedrog*.

Kata Kunci: KUHPerdata; *Nieuw Burgerlijk Wetboek* ; Penipuan

Marsinta S.T. Simanjuntak, Garry Gaven

Disgorgement Fund untuk Mewujudkan Corrective Justice sebagai Upaya Perlindungan Hukum kepada Investor di Pasar Modal

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 473-482

Disgorgement Fund adalah pembayaran kembali dana yang diperoleh melalui transaksi bisnis yang tidak sah atau tidak etis, yang dikenakan pada pelanggar oleh pengadilan. Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia belum efektif dan optimal. Belum ada cara mudah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian di pasar modal, karena investor menganggap kerugian sebagai risiko investasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *disgorgement fund* dan praktik *disgorgement fund* untuk mewujudkan *corrective justice* sebagai upaya perlindungan hukum kepada investor pasar modal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode konseptual dan metode pendekatan undang-undang. Hasil analisis menunjukkan bahwa OJK menerbitkan peraturan *disgorgement fund* sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan investor dan penegakan hukum di pasar modal melalui POJK No. 65/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2021. Pengaturan mekanisme *disgorgement fund* masih perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggar menikmati keuntungan ilegal, memulihkan kerugian investor, dan mengambil langkah-langkah pencegahan pelanggaran ke depannya. Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK menegaskan bahwa perintah untuk *disgorgement fund* bukan merupakan tindakan gugatan dari pihak investor melalui tindakan remedial, yang sejalan dengan prinsip *corrective justice*, di mana semua pihak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemulihan haknya. Pengawasan lebih ketat harus diterapkan oleh OJK untuk mencegah pelanggaran hukum, sambil memastikan kesetaraan dalam pemulihan hak dan efektivitas sistem hukum dalam menangani sengketa di pasar modal.

Kata kunci: *corrective justice*; *disgorgement fund*; investor; pasar modal; perlindungan hukum

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

Evi Djuniarti

Hak Menguasai Tanah oleh Negara dalam Penggunaan Tanah untuk Investasi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 483-494

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur pengadaan tanah untuk investasi, terdapat beberapa benturan terkait hal tersebut. Ketentuan-ketentuan investasi tersebut menghambat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk memenuhi keinginan investor, salah satu caranya adalah dengan melakukan transplantasi dan harmonisasi hukum. Adapun yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan penguasaan tanah oleh negara untuk investasi dan keberadaan undang-undang investasi dan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang beraku saat ini, serta bagaimana memanfaatkan transplantasi dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi. Tujuan tulisan ini untuk mendapatkan solusi dalam rangka percepatan regulasi melalui transplantasi dan harmonisasi hukum dalam bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil yang ditemukan, bahwa pengaturan investasi dibidang pertanahan, pengaturannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih tumpang tindih sehingga menjadi hambatan bagi investor. Oleh karenanya percepatan regulasi untuk memenuhi keinginan investor tersebut dilakukan melalui Transplantasi dan harmonisasi hukum.

Kata Kunci: hak menguasai tanah; investasi; negara

Umar Husin

Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 495-506

Penegak hukum sepakat bahwa pelaku kejahatan yang dikategorikan berat maupun ringan dijatuhi sanksi hukuman penjara. Hal ini tidak terkecuali terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana formulasi ideal hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mendapatkan formulasi terkait dengan penjatuhan sanksi kerja sosial terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, merupakan bagian dari pemenuhan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya jumlah penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah dan DPR perlu melakukan amandemen terhadap undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia khususnya pasal 85.

Kata Kunci: Formulasi; Sanksi; Pidana Kerja Sosial

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

Henry Donald Lbn. Toruan, Djamilus, Nicken Sarwo Rini, Ahmad Fathony

Analisis Juridis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 4, Desember 2023, Halaman 507-522

Artikel ini berfokus pada tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang. Fokus ini dilatarbelakangi adanya laporan dari korban penipuan oleh Indra Kenz dan Doni Salman melalui video yang beredar di media sosial mengenai bisnis investasi. Hal ini menggunakan aplikasi Binomo dan Quotex. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Bale, Bandung, terjadi disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid,Sus/2022/PN.Blb. Indra dijatuhi hukuman 6 tahun dan Doni 4 tahun. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini hendak menganalisis alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang bagi kedua pelaku dengan penjatuhan hukuman yang berbeda bagi kedua pelaku. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku memiliki persamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan terdiri dari putusan hakim, perkara yang akan dianalisis, perundang-undangan, buku (literatur) dan jurnal ilmiah terkait dengan tulisan serta data dari artikel berita. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data di internet terkait dengan topik tulisan. Semua data yang terkumpul akan dirangkai dan dianalisis dengan menggunakan teori atau pendapat para ahli. Kemudian, teori tersebut dikaitkan dengan alasan-alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Studi ini menyimpulkan bahwa terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman pada kedua pelaku disebabkan karena belum ada pengaturan yang jelas yang melarang afliator trading binary option. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : disparitas putusan hakim; tindak pidana; transaksi elektronik dan pencucian uan

